



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin Riko
2. Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telok Rt. 003, Rw. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada 20 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI Bin RIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk GARFIO.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk THRASHER.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk FRUIT OF THE LOOM.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Heri Bin Riko pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan A. Yani Rt. 001, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi Muhammad Ardi Alias Ardi Bin Sukardi dan saksi Rizki Aditya Pratama alias Rizki Bin Akhmad Saifudi* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya datang ke acara di Desa Samba Danum dan minum-minuman jenis arak setelah itu Terdakwa dan temannya bermaksud kembali ke lokasi kerja tambang emas dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke arah hulu dan saat melintasi toko rokok elektrik kemudian Terdakwa berhenti di sekitar toko tersebut karena ingin menumpang tidur di tempat teman Terdakwa karena merasa pusing akibat pengaruh minuman keras. Kemudian saksi Muhammad Ardi Alias Ardi Bin Sukardi, saksi Ahmad Rivaldi Alias Rival Bin Gusnadi dan teman-temannya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang nongkrong di toko rokok elektrik milik saksi Dwi Haryono Bin Kasino mendatangi Terdakwa dan temannya dengan tujuan untuk menegur dan menyuruh pulang karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk. Kemudian terjadi pertengkaran atau cekcok mulut antara saksi Muhammad Ardi dan Terdakwa yang akhirnya saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan menusukkannya ke arah saksi Muhammad Ardi hingga mengenai paha kiri atas bagian belakang saksi Muhammad Ardi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Muhammad Ardi dan teman-temannya lari untuk menyelamatkan diri karena dikejar oleh Terdakwa yang masih memegang senjata tajam. Mendengar ada ribut-ribut diluar rumahnya kemudian saksi Rizki keluar rumah dan saat di depan rumahnya saksi Rizki didatangi oleh Terdakwa yang berkata “ apa kam” kemudian dijawab oleh saksi Rizki “ apa aku didepan rumahku “ kemudian Terdakwa langsung menendang meja yang berada di depan rumah tersebut sambil memegang senjata tajam jenis pisau dan pada saat berhadapan Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam tersebut dengan posisi menyamping ke arah saksi Rizki sehingga mengenai ketiak kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Kelurahan Samba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan dengan menggunakan sepeda motor serta membuang senjata tajam jenis pisau tersebut disekitar barak yang berada kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian. Saksi Muhammad Ardi dan saksi Rizki kemudian dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka sehingga mengganggu aktifitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan di lokasi tambang emas Rangan Bajuang, Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Prov. Kal-Teng untuk diproses hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Ardi Alias Ardi Bin Sukardi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 440/5566/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciartma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka pada paha atas belakang sebelah kiri, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam pada paha atas belakang sebelah kiri yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizki Aditya Pratama alias Rizki Bin Akhmad Saifudi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 440/5567/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciartma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka pada garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka tusuk luka garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada akibat persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Heri Bin Riko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penusukan kepada dirinya;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib dijalan A. Yani RT. 001, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi dan Saksi Rizki;
- Bahwa yang melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Rizki adalah Terdakwa;
- Bahwa alat Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Rizki adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada waktu itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk di bagian paha atas belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa berada di depan Saksi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian paha atas belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi adalah karena Terdakwa tidak terima karena teguran Saksi karena Terdakwa memainkan gas sepeda motornya yang menggunakan knalpot blong hingga mengeluarkan suara berisik;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai masalah atau dendam dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib awalnya Saksi bersama dengan teman – teman Saksi sedang nongkrong ditoko rokok elektrik kemudian dari kejauhan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya dan mengarah ke arah Kel. Samba Kahayan dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut melewati dengan kecepatan laju sambil mainkan gas (ngoprek) didepan toko rokok elektrik tempat Saksi nongkrong dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya dengan tujuan untuk menegur dan menyuruh bubar, kemudian Terdakwa tidak terima atas teguran Saksi lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling dorong hingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan dipegang dengan tangan kanan yang kemudian saat itu Terdakwa berada di depan Saksi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian paha atas belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung mengejar teman – teman Saksi yang lainnya kemudian saat Saksi Rizki keluar dari rumahnya tiba – tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Rizki dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di bagian bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri dan dibantu oleh warga untuk membawa Saksi ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi dari Terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat luka tusukan tersebut Saksi sangat terganggu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah minta maaf secara langsung di persidangan dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan kepada dirinya;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib di jalan A. Yani RT. 001, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi Ardi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi dan Saksi Ardi adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada waktu itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka tusuk dibawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dengan cara awalnya Terdakwa berada di depan Saksi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari;
- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara tiba-tiba dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai masalah atau dendam dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara orang ribut dari depan rumah Saksi lalu Saksi pun keluar dari rumah dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "APA KAMU?" dan saksi menjawab "APA? AKU DI DEPAN RUMAH KU" kemudian Terdakwa menendang meja di depan rumah Saksi kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanannya kemudian sewaktu Terdakwa berada di depan Saksi lalu Terdakwa langsung menusuk Saksi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kel. Samba Kahayan dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi pun dibantu oleh keluarga Saksi untuk dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat luka tusukan dibagian ketiak sebelah kiri, Saksi sangat terganggu untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa telah minta maaf secara langsung di persidangan dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Dwi Haryono Bin Kasino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut hanyalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Ardi dan Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Ardi dan Saksi Rizki masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ardi mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa awal penyebab kejadian tersebut yaitu saat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di depan toko Saksi dengan laju sambil menggas sepeda motornya dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti melihat hal tersebut Saksi Ardi bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh pulang karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada cekcok yang Saksi tidak mengetahuinya dengan siapa dikarenakan pada waktu Saksi keluar dari toko Saksi melihat banyak orang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang Saksi lihat hanya dorong – dorongan antara Terdakwa dengan Saksi Ardi setelah itu Saksi melihat Terdakwa terjatuh dengan posisi terlentang dan Saksi melihat tangan sebelah kanan ada memegang senjata tajam lalu menusuk ke arah Saksi Ardi yang saat itu mengenai paha atas sebelah kiri setelah itu Saksi melihat semua lari karena Terdakwa mengejar dan Saksi lari dan sembunyi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ardi dan Saksi Rizki, yang Saksi ketahui saat Saksi keluar dari tempat sembunyi Saksi melihat Saksi Rizki dikerumuni banyak orang dan Saksi lihat ada luka pada bagian bawah ketiak sebelah kiri lalu Saksi Rizki dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di toko Saksi, dimana pada saat itu yang menjaga toko adalah Saksi dan pengunjung toko pada waktu itu adalah Saksi Ardi bersama dengan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang dan tidak lama dari arah hilir menuju ke hulu ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan laju kencang. Sesampainya di depan toko Saksi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengegas – ngegas kenapanya dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti melihat hal tersebut Saksi Ardi bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh pulang karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada cekcok, kemudian Saksi melihat banyak orang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang berada di situ. Kemudian ada terlihat oleh Saksi dorong – dorongan antara Terdakwa dengan Saksi Ardi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa terjatuh dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Saksi melihat tangan sebelah kanan ada memegang senjata tajam lalu menusuk ke arah Saksi Ardi yang saat itu mengenai paha atas sebelah kiri setelah itu Saksi melihat semua lari karena Terdakwa mengejar setiap orang dan Saksi pun ikut lari untuk sembunyi dan setelah merasa keadaan aman Saksi keluar dan melihat di depan rumah Saksi Rizki banyak orang. Saat Saksi lihat ternyata Saksi Rizki mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan Saksi Rizki dilarikan ke Puskesmas Tumbang Sama setelah itu Saksi langsung menutup toko Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Ahmad Rivaldi Als Rival Bin Gusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan pada waktu itu adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pelaku lain selain Terdakwa sendiri dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ardi dan Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya terhadap Saksi Ardi sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Saksi Rizki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ardi dan Saksi Rizki dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan Saksi Ardi mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Ardi dan teman-teman Saksi berada di toko milik Saksi Dwi Haryono Bin Kasino, tidak lama kemudian terdengar sepeda motor dari hilir menuju hulu dengan laju dan pada di depan toko sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengegas – ngegas kenaltipnya dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Ardi dan teman-teman lainnya mendatangi Terdakwa tersebut dengan tujuan menyuruh pulang karena terlihat dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras dan saat itu Saksi Ardi menyuruh atau menegur Terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tetap ngoceh tidak jelas setelah itu Saksi Ardi mendorong Terdakwa lalu terjadi dorong – dorongan sehingga Terdakwa terjatuh lalu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam dan langsung melakukan penusukan terhadap Saksi Ardi melihat hal tersebut Saksi serta teman – teman lainnya lari karena waktu itu Terdakwa mengejar dengan membawa senjata tajam melihat hal tersebut Saksi dan teman – temannya lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Terdakwa yang saat itu Saksi bersembunyi dibelakang rumah orang dan terlihat situasi aman Saksi keluar dari tempat Saksi bersembunyi dan Saksi melihat Saksi Rizki di kerumuni banyak orang dan Saksi lihat ada luka pada bagian bawah ketiak sebelah kiri lalu Saksi Rizki dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk melakukan aksinya tersebut yang mana terhadap Saksi Ardi sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Saksi Rizki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ardi mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan aksinya terhadap Saksi Ardi dengan posisi Terdakwa terjatuh terlentang dan posisi Saksi Ardi persisnya berdiri didepan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam tas yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa ayunkan dari kanan bawah ke atas yang mengenai paha atas sebelah kiri atas dan yang kedua Terdakwa melakukan aksinya terhadap Saksi Rizki dengan posisi berhadapan lalu senjata tajam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ayunkan dari bawah keatas yang saat itu mengenai bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan aksinya tersebut karena pada waktu itu Terdakwa dipukul oleh Saksi Ardi pada bagian kepala Terdakwa dan dari belakang ada yang memukul Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahuinya sampai Terdakwa terjatuh;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul Terdakwa dari arah belakang dikarenakan pada waktu itu banyak orang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada melihat Saksi Riski saat ditempat kejadian dan Sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan terhadap Saksi Ardi dan Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian didatangi orang yang kurang lebih 10 (sepuluh) orang dikarenakan Terdakwa ngebut membawa sepeda motor yang melewati tempat orang tersebut nongkrong di kafe;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan saat melakukan aksi penusukan dalam terpengaruh minuman keras;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya Terdakwa dari lokasi tambang emas mandurei turun ke Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan mengantar teman membeli handpone sesampainya pada waktu itu Terdakwa langsung mengantar teman ke konter hendpone setelah selesai membeli handpone Terdakwa membawa teman Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membeli minuman keras jenis anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman tersebut Terdakwa minum dengan teman Terdakwa setelah selesai minum Terdakwa dan teman Terdakwa istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa melihat orang acara yang berada di Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah di tempat acara tersebut Terdakwa melanjutkan minum bersama teman – teman Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) botol jenis arak tidak lama kemudian acara selesai dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa berangkat dengan tujuan balik ke lokasi kerja yang saat itu Terdakwa membawa sepeda motor dengan laju atau ngebut ke arah hulu saat Terdakwa melintas di depan kafe Terdakwa bertemu teman Terdakwa lalu Terdakwa berhenti dengan tujuan mau menumpang tidur dirumahnya dikarenakan kepala Terdakwa hanyut atau pusing akibat muniman keras dan tiba – tiba datang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang menghampiri Terdakwa dan saat itu ada orang yang Terdakwa tidak mengenali mendorong Terdakwa melihat hal tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong balik dengan berkata “ kenapa “ yang saat itu tidak ada balasan omongan dan Terdakwa melihat Saksi Ardi memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul tidak lama kemudian dari belakang Terdakwa ada yang memukul Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil senjata tajam dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan posisi Saksi Ardi persis di depan Terdakwa langsung Terdakwa ayunkan dari bawah ke atas senjata tajam yang Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu mengenai paha kiri atas Saksi Ardi setelah itu orang – orang tersebut lari dan Saksi mengejanya ke arah hilir dan Terdakwa melihat Saksi Riski di depan rumah melihat tersebut langsung Terdakwa ayunkan dari bawah ke atas yang saat itu mengenai bawah ketiak sebelah kiri Saksi Rizki melihat hal tersebut Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor ke arah hulu;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menganiaya para korban, Terdakwa buang disekitar barak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk GARFIO
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk THRASHER
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk FRUIT OF THE LOOM

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Surat Visum et repertum No. : 440/5566/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciartma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba atas nama Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada paha atas belakang sebelah kiri, bentuk luka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam pada paha atas belakang sebelah kiri yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu;

2. Surat Visum Et Repertum No. : 440/5567/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciatma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba atas nama Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk luka garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada akibat persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi aksi penusukan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa aksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan aksi penusukan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya terhadap Saksi Ardi sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Saksi Rizki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib awalnya Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi bersama dengan teman – teman Saksi sedang nongkrong ditoko rokok elektrik kemudian dari kejauhan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya dan mengarah ke arah Kel. Samba Kahayan dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang



temannya tersebut melewati dengan kecepatan laju sambil mainkan gas (ngoprek) didepan toko rokok elektrik tempat Saksi nongkrong dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter. Kemudian saksi Muhammad Ardi Alias Ardi Bin Sukardi, saksi Ahmad Rivaldi Alias Rival Bin Gusnadi dan teman-temannya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang nongkrong di toko rokok elektrik milik Saksi Dwi Haryono Bin Kasino mendatangi Terdakwa dan temannya dengan tujuan untuk menegur dan menyuruh pulang karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk. Kemudian Terdakwa tidak terima atas teguran Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Terdakwa saling dorong hingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan dipegang dengan tangan kanan yang kemudian saat itu Terdakwa berada di depan Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian paha atas belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung mengejar teman – teman Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi yang lainnya kemudian saat Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi keluar dari rumahnya tiba – tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di bagian bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi langsung lari untuk menyelamatkan diri dan dibantu oleh warga untuk membawa Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan Saksi Ardi mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, sebagaimana:
  1. Surat Visum et repertum terhadap Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dengan No. : 440/5566/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciatma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada paha atas belakang sebelah



kiri, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam pada paha atas belakang sebelah kiri yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu.

2. Surat Visum et repertum terhadap Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi dengan No. : 440/5567/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciartma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk luka garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada akibat persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf terhadap para korban dan para korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang



(Error In Persona), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Heri Bin Riko sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti pemukulan, penusukan, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang menimbulkan luka atau rasa sakit bagi si korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi aksi penusukan dengan menggunakan senjata tajam, dimana aksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan A. Yani RT.001/RW.000 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang melakukan aksi penusukan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi, dimana Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan terhadap Saksi Ardi sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Saksi Rizki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan aksi penusukan tersebut dilakukan dengan kronologis: pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib awalnya Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi bersama dengan teman – teman Saksi sedang nongkrong ditoko rokok elektrik kemudian dari kejauhan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya dan mengarah ke arah Kel. Samba Kahayan dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati dengan kecepatan laju sambil mainkan gas (ngoprek) didepan toko rokok elektrik tempat Saksi nongkrong dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter. Kemudian saksi Muhammad Ardi Alias Ardi Bin Sukardi, saksi Ahmad Rivaldi Alias Rival Bin Gusnadi dan teman-temannya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang nongkrong di toko rokok elektrik milik Saksi Dwi Haryono Bin Kasino mendatangi Terdakwa dan temannya dengan tujuan untuk menegur dan menyuruh pulang karena melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk. Kemudian Terdakwa tidak terima atas teguran Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dan Terdakwa saling dorong hingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan dipegang dengan tangan kanan yang kemudian saat itu Terdakwa berada di depan Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dengan posisi menyamping hingga mengenai bagian paha atas belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung mengejar teman – teman Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi yang lainnya kemudian saat Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi keluar dari rumahnya tiba – tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di bagian bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi langsung lari untuk menyelamatkan diri dan dibantu oleh warga untuk membawa Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi ke Puskesmas Tumbang Samba untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan, Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, sebagaimana surat visum et repertum yaitu:

- Surat Visum et repertum terhadap Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi dengan No. : 440/5566/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciatma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada paha atas belakang sebelah kiri, bentuk luka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam pada paha atas belakang sebelah kiri yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu.

- Surat Visum et repertum terhadap Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi dengan No. : 440/5567/UPTD Kec.KnTH/X-2020 tanggal 29 Oktober 2020 oleh dr. Adi Suciatma Dokter UPTD Kecamatan Katingan Tengah pada Puskesmas Tumbang Samba yang menerangkan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka pada garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada, bentuk luka memanjang, tepi rata, sudut luka tajam, panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka dua sentimeter. Dengan kesimpulan: Terdapat luka tusuk luka garis aksilla (ketiak) kiri belakang setinggi dada akibat persentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan halangan untuk bekerja dan beraktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa apabila unsur “melakukan penganiayaan” dikaitkan dengan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara menusuk Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi sehingga mengalami luka tusuk pada bagian paha atas sebelah kiri dan Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi sehingga mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan dalam perkara ini penuntut umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya serta Terdakwa dan para korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk GARFIO
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk THRASHER  
(disita dari Saksi Muhammad Ardi Als Ardi Bin Sukardi)
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk FRUIT OF THE LOOM  
(disita dari Saksi Rizki Aditya Pratama Als Rizki Bin Akhmad Saifudi)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pakaian yang dipergunakan para korban ketika terjadi tindak pidana penganiayaan pada diri mereka, sehingga apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada para korban dikhawatirkan akan memberikan rasa trauma bagi para korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai para korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan menata dengan baik masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk GARFIO
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk THRASHER
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk FRUIT OF THE LOOM

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2021**, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Cesar Antonio Munthe, S.H.

TTD

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrian Faryandi, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Masrianor, S.H.